

BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU

3.1 Akibat Hukum

3.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) (Sugiyono & Yeyen, 2008), akibat hukum didefinisikan akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sedangkan menurut Acmad Ali yang dikutip oleh Abdul Roup (Abdul , 2017) berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan Menurut Moh Ainul Mustofa, Akibat Hukum didefinisikan sebagai Akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Sedangkan Menurut Soeroso (Soeroso , 2006) mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku. Berdasarkan pengertian akibat hukum menurut para Ahli dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak yang timbul ydang diakibatkan adanya suatu peristiwa hukum. Ada 3 jenis Akibat hukum antara lain

1. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya adalah seorang remaja yang memasuki usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tindak cakap hukum mnjadi cakap hukum.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum. Contohnya sejak si penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jualbeli sejak saat itulah timbul hubungan hukum antara keduanya.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. Sanksi akibat hukum jika dilihat kenyataan dilapangan dibedakan 2 antara lain
 - 1) Sanksi Hukum dibidang hukum publik yang diatur didalam Pasal 10 KUHP yang berupa hukuman pokok dan Hukuman Tambahan.
 - 2) Sanksi pidana dibidang privat antara lain :
 - a. Melakukan perbuatan hukum (Pasal 1365 KUHPer)
 - b.Melakukan wanprestasi (Pasal 1366 BW)

3.1.1.1 Sanksi

3.1.1.1.1 Pengertian Sanksi

Sanksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda *sanctie*. Menurut jinjang dan Sholeh seperti yang dikutip oleh Yanda Agung (Yanda , 2010) berpendapat bahwa Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau reaksi yang berupa hukuman dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas perbuatan.

Menurut Yanda Agung sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat menimbulkan tidak tentraman masyarakat (Yanda , 2010) .Pengertian sanksi pidana Menurut Herbert L pada bukunya *the limits Of Criminal Sanction* yang dikutip oleh Pina Nurhandayani yang menyebutkan (Pina , 2017) : *criminal punishment means simply and pasrticular dispotion or the range or permissible dispotion that the law authorize in cases of person who processes of the criminal law to be guilyt of crime*”.

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang (Pina , 2017). Melihat pengertian sanksi, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman yang yang diberikan kepada kepada seseorang yang telah terbukti melanggar larangan Undang undang yang berlaku .

3.1.1.1.2 Macam Macam Sanksi

Macam- macam sanksi sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pidana Terdiri Atas

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan. (UU No. 20 tahun 1946)

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak hak tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim;

Kualifikasi urutan urutan pada jenis jenis tindak pidana pada Pasal 10 KUHP adalah didasarkan pada berat ringan nya pidana. Pidana yang terdapat dibagian atas atau disebutkan didi awal. Dan setelah itu mengikuti pidana yang lebih ringan. Berikut penjelasan setiap jenis-jenis sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP antara lain

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana Mati sebagaimana diaatur dalam Pasal 11 KUHP sebagai berikut;”*Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.*”

Aturan tindak pidana yang diancam pidana mati dinegara Indonesia diantaranya : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340

KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

2. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah seperti yang dikutip oleh Amir Ilyas (Amir , 2012) Mengatakan Bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu ”. Pidana penjara juga bisa disebut sebagai tindak pidana pengasingan. Pidana seumur hidup sering tercantum didalam Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya, pidana mati, seumur hidup atau penjara seumur hidup. Hak Hak tertentu yang dimaksud Andi Hamzah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih.
- 2) Hak memangku jabatan publik.
- 3) Hak untuk bekerja dalam perusahaan.
- 4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu misalnya izin usaha, izin praktik.
- 5) Hak Untuk mengadakan asuransi
- 6) Hak untuk tetap dalam perikatan perkawinan
- 7) Hak untuk kawin
- 8) Beberpa hak sipil lainnya.

3. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan pada dasarnya sama seperti pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampas kemerdekaan. Pidana

kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:” Pidana kurungan paling sedikit satu hari atau paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

4. Pidana Denda

Pidana Denda Menurut Amir Ilyas diartikan sebagai kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (Amir , 2012).

Menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip oleh Amir Ilyas Pidana denda dapat dijumpai didalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaranpelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersamaan.

Pidana denda sebagai bisa disebut sebagai pidana Alternatif dengan membayar sejumlah uang tertentu karena telah melaksanakan pelanggaran hukum. Pidana denda juga dapat dibebankan oleh orang lain selama masih menjadi terpidana.

B. Pidana Tambahan

Pidana ini tidak dapat berdiri sendiri, pidana ini biasanya hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Kecuali dalam hal hal tertentu dalam perampasan barang barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah (Hadiati , 1980)

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan berdampingan dengan pidana pokok. Artinya pidana tambahan tidak diperbolehkan menjadi sanksi pidana satu satunya.
2. Pidanaa tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dnegan tegas sebagai ancaman,berarti pidana tambahan bukan menjadi pidana ancaman.
3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
4. Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidan tambahan ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan tahu tidak

Pidana tembahan memiliki sifat fakultatif yang dibebankan kepada hakim apakah pidana tambahan ini akan dijatuhkan atau tidak. Sering kali sifat pidana nya hilang dan menjadi kewenangan hakim.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam Pemilu.

Akibat hukum adalah dampak yang timbul yang diakibatkan adanya suatu peristiwa hukum atau sebuah pertanggungjawaban hukum oleh pelaku terhadap korban karena adanya unsur melawan hukum. Secara umum akibat hukum banyak diartikan sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melanggar larangan Undang undang yang berlaku.

Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan didalam pemilu sama seperti sanksi pidana pada umumnya. Sanksi-sanksi tersebut terdapat didalam peraturan perundang undang yang mengaturnya. Berikut Sanksi pidana pencemaran nama baik yang dilakukan didalam pemilu; melihat penegakan hukum pemilu yang terjadi pada tahun 2014 khususnya kampanye hitam yang dilakukan Benny Handoko kepada Misbakhun yaitu berupa tindak pidana pencemaran nama baik yaitu penghinaan yang dilakukan di dalam *Twitter* yang menyebutkan bahwa “Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup”. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Misbakhun maupun partai tempat misbakhun berkarir yaitu PKS. Kerena akibat itulah Benny di vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negri Jakarta Selatan (Ihsanuddin , 2014).

Pelaku pencemaran nama baik dalam pemilu biasanya dari kalangan parpol dan non parpol. Dalam penegakannya sering kali kepolisian berhati-hati untuk menerapkan pasal pencemaran nama baik, terutama pelaku adalah parpol, hal ini diakibatkan karena bisa jadi orang tersebut adalah seseorang yang sangat berpengaruh.

Berikut sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemilu berupa pidana pokok dan pidana tambahan;

Tabel; 01 Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

No.	Aturan Pidana		Pidana Pokok		Pidana Tambahan
	Undang-Undang	Pasal	Pidana penjara	Pidana Denda	
1	KUHP	Pasal 310 ayat (1)	9 (sembilan) Bulan	Rp 4.500.000	
2		Pasal 310 ayat (2)	1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan	Rp 4.500.000	
3		Pasal 311	4 (empat) Tahun		Penghapusan Hak Pasal 35 ayat (1) angka 1-3
4		Pasal 315	4 (empat) Bulan 2 (Dua) Minggu	Rp 4.500.000	
5		Pasal 317	4 (empat) Tahun		Penghapusan Hak Pasal 35 ayat (1) angka 1-3
6		Pasal 318	4 (empat) Tahun		Penghapusan Hak Pasal 35 ayat (1) angka 1-3
7	UU No. 19 Tahun 2016	Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3)	4 (empat) Tahun	Rp 750.000.000	
8	UU No. 7 Tahun 2017	Pasal 521 jo Pasal 280	2 (dua) Tahun	Rp 24.000.000	

3.2.1 Pidana Pokok

Sanksi pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan didalam pemilu adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda .

Pidana penjara Menurut Andi Hamzah seperti yang dikutip oleh Amir Ilyas (Amir , 2012) Mengatakan Bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu ” Hampir setiap Pasal yang menerangkan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Yaitu mulai dari Pasal pencemaran nama baik yang ada didalam KUHP maupun UU lain diluar KUHP.

Pasal yang menggunakan sanksi pidana penjara tindak pidana pencemaran nama baik antara lain; Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 318 KUHP Kitab, Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 521 jo pasal 280 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dari semua pasal yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, ancaman pidana pokok berbeda beda.

3.2.2 Pidana Tambahan

Pidana tambahan seringkali mengikuti dan menambahkan pidana pokok. Pidana tambahan ini tidak harus hanya kan memberat pidana pidana pokok. Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, (Hadiati , 1980) perbedaan tersebut dilihat dari sudut adanya kewenangan hakim dalam menjatuhkan Pidana tambahan memiliki sifat fakultatif yang dibebankan

kepada hakim apakah pidana tambahan ini akan dijatuhkan atau tidak. Sering kali sifat pidana nya hilang dan menjadi kewenangan hakim.

Pidana tambahan yang di sudah diatur dalam delik tindak pidana Pencemaran nama baik dalam pemilu terdapat dibeberapa Pasal antara lain: Pasal 311, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP, Yaitu penghapusan hak pasal 35 No. 1-3 adalah; hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata dan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut;

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik yaitu berupa sanksi hukum yang di berikan kepada pelaku. Sanksi hukum dibidang hukum publik merujuk pada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok yaitu; Pidana penjara, pidana denda. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.